


**KEBUTUHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;</li> <li>2. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;</li> <li>3. Kelengkapan Persyaratan, yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan;</li> <li>b. Salinan SIUPJPT;</li> <li>c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir;</li> <li>d. Salinan Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang;</li> <li>e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang;</li> </ol> </li> </ol> <p>Salinan KTP Kepala Kantor Cabang.</p>
<b>Prosedur</b>	<pre> graph LR     subgraph Pemohon         A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap])     end     subgraph Kantor         B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi]     end     subgraph Pejabat         C{Verifikasi}         D[Melakukan Evaluasi Kebutuhan dan Melaporkan Hasil Evaluasi]         E([Menerbitkan Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi])     end     A --&gt; B     B --&gt; C     C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --&gt; A     C -- "Dokumen Lengkap" --&gt; D     D --&gt; E     </pre>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya Tidak ada
<b>Produk</b>	Surat Rekomendasi Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

## Pengelolaan Pengaduan



email: [op3tgperak@yahoo.com](mailto:op3tgperak@yahoo.com)

**KEBUTUHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN  
TRANSPORTASI**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;</li><li>2. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;</li><li>3. Kelengkapan Persyaratan, yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan;</li><li>b. Salinan SIUPJPT;</li><li>c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir;</li><li>d. Salinan Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang;</li><li>e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang;</li></ol></li></ol> <p>Salinan KTP Kepala Kantor Cabang.</p>
<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pemberian Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;</li><li>2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;</li><li>3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;</li><li>4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan evaluasi kebutuhan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak;</li><li>5. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan;</li><li>6. Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi diterbitkan.</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya Tidak ada
<b>Produk</b>	Surat Rekomendasi Rekomendasi Kebutuhan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>